



PUTUSAN
Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Rafid Alias Rafid
2. Tempat lahir : Kolaka
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/12 Februari 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Abadi No.300, RT/RW;002/0005, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Muh. Rafid Alias Rafid tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021
3. Penuntut Umum alihkan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri tahanan Kota sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 29 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. RAFID ALIAS RAFID** bersalah melakukan tindak pidana **"Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia"** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana **pasal 36 Jo pasal 23 ayat 2 UU republik Indonesia No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUH. RAFID ALIAS RAFID** dengan pidana penjara selama **3 bulan dengan masa percobaan selama 9 bulan** dan denda Rp. 5.000.000 (seratus juta rupiah) Subsdaair 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) rangkap foto kopy formulir permohonan pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT MPM finance dengan nomor registrasi 878180900783 yang ditanda tangani oleh MUH. RAFID selaku pemohon, beserta kelengkapan lain berupa 1 (satu) lembar foto kopy kartu tanda penduduk atas nama MUH. RAFID, 1 (satu) lembar foto kopy katu tanda penduduk atas nama JUNAEDAH, 1 (satu) lembar foto kopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga MUH. RAFID, 1 (satu) lembar foto kopy surat keputusan gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 821.2/1522 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil daerah gubernur Sulawesi Tenggara, 1 (satu) lembar foto kopy NPWP atas nama MUH. RAFID, 1 (satu) lembar foto kopy daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS guru-guru SD se Kab. Kolaka periode bulan Agustus 2018, 1 (satu) lembar foto kopy surat keterangan usaha, dan 1 (satu) lembar foto kopy print out buku tabungan bank BRI atas nama pemilik MUH. RAFID.
 - 1 (satu) rangkap foto kopy MAP marketing MPM dengan nomor : M-025228 dan nomor registrasi 878180900783, beserta 1 (satu) lembar foto kopy peta lokasi dengan konsumen atas nama MUH. RAFID.
 - 1 (satu) rangkap foto kopy syarat-syarat umum perjanjian pembiayaan MPM finance dengan nomor perjanjian 8782018103001170.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto kopy perjanjian pembiayaan multiguna MPM finance, tanggal 03 Oktober 2018, dengan nomor 8782018103001170, yang ditanda tangani oleh MUH. RAFID selaku debitur, JUNAEDAH selaku pasangan debitur dan SOSON SONARDI selaku pihak PT Mitra Pinasthika Mustika Finance.
- 1 (satu) lembar foto kopy kwitansi tanggal 29 September 2018 yang isinya bahwa sudah diterima dari MUH. RAFID uang sebesar Rp 46.118.000,(empat puluh enam juta seratus delapan belas ribu rupiah) untuk pembayaran down payment Daihatsu great new Xenia R. MT. Sport warna silver TH 2018 No. Rangka MHKV5EA2JJKO43075, No. Mesin 1NRF443228 dan kwitansi tanggal 29 September 2018 yang isinya bahwa sudah diterima dari PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE A04. MUH. RAFID uang sebesar Rp 177.132.000,(seratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua rupiah) untuk pelunasan Daihatsu great new Xenia R. MT. Sport warna silver TH 2018 No. Rangka MHKV5EA2JJKO43075, No. Mesin 1NRF443228.
- 1 (satu) buah foto kopy akta jaminan fidusia tanggal 01 November 2018, nomor 18, kreditur PT. MPM finance dan debitur Muh. Rafid.
- 1 (satu) lembar print out sertifikat jaminan fidusia nomor "W27.00056574.AH.05.01 TAHUN 2018 yang ditanda tangani oleh SOFYAN, S.Sos., S.H., M.H. selaku kepala kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia wilayah Sulawesi Tenggara.

Dikembalikan Kepada PT MPM Finance Cabang kendari melalui saksi Soson Sonardi, SE.

- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 25 Juni 2019, yang ditanda tangani oleh MUH. RAFID selaku yang menerima dan juga ditanda tangani oleh BPK BAKRI dan RAJIMAN selaku saksi yang isinya bahwa telah terima dari BPK YOS ASRUDIN uang sejumlah Rp 10.012.000,(sepuluh juta dua belas ribu rupiah) untuk pembayaran panjar satu unit mobil DT 1305 HB sebagai DP dan sisa yg belum dilunasi sebanyak Rp.6.000.000,(enam juta rupiah). **Dikembalikan Kepada terdakwa**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman berjanji tidak akan mengulanginya lagi terdakwa mempunyai tanggungan keluarga satu-satunya mencari nafkah untuk

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupi keluarga, terdakwa seorang Pegawai Negeri sangat dibutuhkan di Kantor, terdakwa tidak punya niat melainkan karena kelalaiannya terdakwa sangat percaya dengan teman yang akan menyelesaikan di pembiayaan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;`

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Muh. Rafid alias Rafid, pada tanggal 26 Juni 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri kendari **"mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai Berikut :

- Berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada tanggal 03 oktober 2018 terdakwa MUH. RAFID Alias RAFID melakukan pembelian barang berupa 1 (satu) Unit mobil Merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKVSEA2JJKO43075 Nomor Mesin 1NRF443228 atas nama terdakwa melalui pembiayaan PT MPM Finance Cabang Kendari dengan Nomor Kontrak 8782018103001170 tanggal 03 Oktober 2018 dengan angsuran setiap bulanya sebesar 5.006.000,(lima juta enam ribu rupiah) selanjutnya PT MPM Finance Cabang Kendari melakukan Survey terhadap berkas dan alamat tempat tinggal terdakwa telah layak dan dipercaya dapat menyelesaikan angsuran 1 (satu) Unit mobil tersebut pada PT MPM Finance Cabang Kendari sampai lunas sehingga terdakwa dan PT MPM Finance Cabang Kendari mengadakan perjanjian pembiayaan yang sebagian isinya yaitu : "Debitur danfatau pemberi jaminan dilarang meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahkan, mengalihkan, menjaminkan, atau menyerahkan penguasaan barang jaminan kepada pihak ketiga dengan cara atau jalan apapun juga tanpa persetujuan lebih dahulu dari PT MPM Finance Cabang Kendari.
- Selanjutnya pembelian kredit 1 (satu) Unit mobil Merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKV5EA2JJKO43075 Nomor Mesin 1NRF443228 tersebut dibuatkan akta jaminan fidusia melalui Notaris ANDI AULIA J, SH.,M.Kn sehingga terbit akta jaminan fidusia dengan nomor akta 18 tanggal 01 November 2018, lalu dibuatkan sertifikat jaminan fidusia melalui Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sulawesi Tenggara sehingga terbit sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W27.00056574.AH.05.01 TAHUN 2018, tanggal 12 November 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sulawesi Tenggara bernama SOFYAN, S.Sos, S.H., M.H.

- Setelah 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJKO43075 Nomor Mesin 1NRF443228 dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa melakukan pembayaran angsuran kepada Pihak PT MPM Finance Cabang Kendari sebanyak 9 (sembilan) kali dan untuk pembayaran selanjutnya terdakwa tidak sanggup lagi membayarnya sehingga pada tanggal 26 Juni 2019 terdakwa alihkan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJKO43075 Nomor Mesin 1NRF443228 tersebut dengan cara take Over kepada saudara YOS namun Pengalihan tersebut melalui saudara RAJIMAN.
- Bahwa saat mengalihkan 1 (satu) unit mobil tersebut, terdakwa tidak memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT MPM Finance Cabang Kendari selaku penerima fidusia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Jo pasal 23 ayat 2 UU republic Indonesia No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Kedua

Bahwa terdakwa Muh. Rafid alias Rafid, pada tanggal 26 Juni 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri kendari “**dengan sengaja atau melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri abrng sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan**” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai Berikut :

- Berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada tanggal 03 oktober 2018 terdakwa MUH. RAFID Alias RAFID melakukan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian barang berupa 1 (satu) Unit mobil Merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKVSEA2JJKO43075 Nomor Mesin 1NRF443228 atas nama terdakwa melalui pembiayaan PT MPM Finance Cabang Kendari dengan Nomor Kontrak 8782018103001170 tanggal 03 Oktober 2018 dengan angsuran setiap bulanya sebesar 5.006.000,(lima juta enam ribu rupiah) selanjutnya PT MPM Finance Cabang Kendari melakukan Survey terhadap berkas dan alamat tempat tinggal terdakwa telah layak dan dipercaya dapat menyelesaikan angsuran 1 (satu) Unit mobil tersebut pada PT MPM Finance Cabang Kendari sampai lunas sehingga terdakwa dan PT MPM Finance Cabang Kendari mengadakan perjanjian pembiayaan yang sebagian isinya yaitu : "Debitur danfatau pemberi jaminan dilarang meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahkan, mengalihkan, menjaminkan, atau menyerahkan penguasaan barang jaminan kepada pihak ketiga dengan cara atau jalan apapun juga tanpa persetujuan lebih dahulu dari PT MPM Finance Cabang Kendari.

- Selanjutnya pembelian kredit 1 (satu) Unit mobil Merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJKO43075 Nomor Mesin 1NRF443228 tersebut dibuatkan akta jaminan fidusia melalui Notaris ANDI AULIA J, SH.,M.Kn sehingga terbit akta jaminan fidusia dengan nomor akta 18 tanggal 01 November 2018, lalu dibuatkan sertifikat jaminan fidusia melalui Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sulawesi Tenggara sehingga terbit sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W27.00056574.AH.05.01 TAHUN 2018, tanggal 12 November 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sulawesi Tenggara bernama SOFYAN, S.Sos, S.H., M.H.
- Setelah 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJKO43075 Nomor Mesin 1NRF443228 dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa melakukan pembayaran angsuran kepada Pihak PT MPM Finance Cabang Kendari sebanyak 9 (sembilan) kali dan untuk pembayaran selanjutnya terdakwa tidak sanggup lagi membayarnya sehingga pada tanggal 26 Juni 2019 terdakwa alihkan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5SEA2JJKO43075

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin 1NRF443228 tersebut dengan cara take Over kepada saudara YOS namun Pengalihan tersebut melalui saudara RAJIMAN.

- Bahwa saat mengalihkan 1 (satu) unit mobil tersebut, terdakwa tidak memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT MPM Finance Cabang Kendari selaku penerima fidusia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. SOSON SONARDI, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi adanya dugaan terjadinya penggelapan dan/atau pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia yang saksi laporkan tersebut adalah PT MPM Finance Cabang Kendari namun yang bertanggung jawab terhadap PT MPM Finance Cabang Kendari adalah saksi selaku kepala cabang sedangkan pelakunya adalah pemberi fidusia atau debitur PT MPM Finance Cabang Kendari bernama MUH. RAFID.
- Bahwa adapu tugas dan tanggung jawab saksi adalah bertanggung jawab secara umum terhadap semua aktifitas yang ada pada PT MPM Finance Cabang Kendari misalnya mengontrol sales / aktifitas penjualan jasa termasuk penjualan obyek jaminan fidusia, dan keseluruhan operasional PT MPM Finance cabang Kendari.
- Bahwa setahu saksi pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh MUH. RAFID terhadap PT MPM finance cabang Kendari adalah telah mendapatkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna sitver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJKO43075, Nomor Mesin 1NRF443228 atas nama MUH. RAFID dengan cara sewa beli atau dibiaya oleh PT MPM finance cabang Kendari karena dipercaya bahwa MUH. RAFID dapat menyelesaikan angsuran mobil tersebut pada PT MPM finance cabang Kendari sampai lunas, namun MUH.RAFID hanya melakukan pembayaran beberapa kali saja, dan mobil tersebut sudah tidak ada lagi dalam penguasaan MUH.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFID sehingga pihak PT MPM finance cabang Kendari tidak bisa melakukan serah terima terhadap kendaraan yang dimaksud,

- Bahwa setahu saksi pengalihan obyek jaminan fidusia kepada pihak lain yang dilakukan oleh debitur bernama MUH. RAFID dilakukan tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT MPM finance cabang Kendari selaku penerima fidusia atau kreditur, sementara obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJK043075, Nomor Mesin 1NRF443228 belum menjadi hak milik debitur bernama MUH. RAFID karena debitur hanya melakukan sewa beli yang artinya sebelum pembayaran angsuran sewa mobil atas mobil tersebut dinyatakan lunas oleh PT MPM finance cabang Kendari selaku pihak penerima fidusia atau kreditur maka mobil masih merupakan sebagian masih milik kreditur, dan kesedian debitur tersebut untuk tidak memindah tangankan obyek jaminan fidusia dituangkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan multiguna nomor 8782018103001170 tanggal 03 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh debitur bernama MUH. RAFID yang salah satunya isinya bahwa "debitur danj atau pemberi jaminan dilarang meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahkan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan barang jaminan kepada pihak ketiga dengan cara atau jalan apapun juga tanpa persetujuan lebih dahulu dari MPM finance,", (Pasal 2 poin 2.3) namun kenyataannya mobil tersebut telah dialihkan oleh pemberi fidusia atau debitur bernama MUH. RAFID tanpa persetujuan tertulis dari PT MPM finance cabang Kendari selaku penerima fidusia.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal MUH. RAFID dan saksi mengenalnya nanti ta mengajukan permohonan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJK043075 Nomor Mesin 1NRF443228 atas nama MUH. RAFID dengan cara dibiayai PT MPM finance cabang Kendari, akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa cara saksi mengetahuinya nanti saksi mendapatkan laporan dari karyawan PT MPM finance cabang Kendari bernama DEDEDEN ATLIR dan SABARUDIN, yang mana saat itu DEDEDEN ATLIR menyampaikan kepada saksi bahwa MUH. RAFID pernah datang di kantor PT MPM finance cabang Kendari bersama dengan pihak lain untuk melakukan take over 1

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKVSEA2JJKO43075 Nomor Mesin 1NRF443228, namun DEDEN ATLIR menyampaikan kepada MUH RAFID bahwa orang yang dibawa MUH. RAFID tidak bisa diproses berkasnya karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap sedangkan SABARUDIN menyampaikan kepada saksi bahwa debitur bernama MUH. RAFID pembayarannya sudah mulai menunggak, dan juga MUH. RAFID bersama dengan pihak lain pernah datang ke kantor PT MPM finance cabang Kendari dengan tujuan untuk melakukan take over namun saat itu ternyata MUH. RAFID disampaikan orang yang dibawanya berkasnya tidak dapat diproses karena pekerjaannya tidak tetap / seorang sopir mobil angkutan dan setelah SABARUDIN mendatangi rumah MUH. RAFID, kemudian MUH. RAFID mengaku kalau mobil telah dialihkannya dengan cara take over kepada RAJIMAN.

- Bahwa Debitur PT MPM finance cabang Kendari bernama MUH. RAFID mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJKO43075, Nomor Mesin 1NRF443228 pada tanggal 03 Oktober 2018 bertempat di dealer Daihatsu Kab. Kolaka sedangkan waktu debitur bernama MUH. RAFID mengalihkan 41 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKVSEA2JJKO43075, Nomor Mesin 1NRF443228, diakui oleh MUH. RAFID kepada karyawan PT MPM finance cabang Kendari bernama SABARUDIN bahwa pengalihan tersebut bertempat di depan kantor PT MPM finance cabang Kendari atau sesaat setelah debitur menyampaikan akan melakukan take over.
- Bahwa saksi selaku pimpinan PT MPM Cabang Kendari percaya kepada MUH. RAFID karena ketika dilakukan survei kelayakan berkas, tidak kekurangan apapun serta saat itu MUH. RAFID menyatakan siap melunasi angsuran tanpa melakukan penunggakan dan MUH. RAFID juga siap untuk tidak mengalihkan ataupun memindah tangankan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJKO43075, Nomor Mesin 1NRF443228 kepada pihak lain, dalam bentuk apapun termasuk megadaikan, mengalihkan maupun menyewakan tanpa ada persetujuan dari pihak PT MPM finance cabang Kendari.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dibayarkan oleh kantor PT MPM Finance Cabang Kendari kepada pihak showroom Mega Utama Motor adalah sebesar Rp 177.132.000, (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp 5.006.000, (lima juta enam ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) kali angsuran.
- Bahwa Debitur bernama MUH. RAFID pernah melakukan pembayaran namun hanya sebanyak 9 (sembilan) kali angsuran Saja.
- Bahwa Tindakan saksi selaku kepala Cabang kantor PT MPM Finance memberikan peringatan kepada debitur agar melakukan pembayaran angsuran atau jika tidak sanggup membayar, pemberi fidusia atau debitur disarankan mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka ka MHKV5EA2JJKO043075, Nomor Mesin INRF443228.
- Bahwa Saat diperlihatkan terhadap barang bukti, saksi mengenalinya.
- Bahwa atas Keterangan saksi Terdakwa Membenarkan.

2. SABARUDIN, dibawah sumpah di didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setahu saksi terjadinya pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia dan/atau penggelapan tersebut adalah PT MPM finance cabang Kendari, namun yang bertanggung jawab terhadap PT MPM finance cabang Kendari adalah saudara SOSON SONARDI, SE selaku kepala Cabang PT MPM finance kendari sedangkan pelakunya adalah pemberi fidusia atau debitur PT MPM finance cabang Kendari bernama MUH. RAFID.
- Bahwa adapun benda yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh MUH. RAFID terhadap PT MPM finance cabang Kendari adalah telah mendapatkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJKO043075, Nomor Mesin INRF443228 atas nama MUH. RAFID dengan cara sewa beli atau dibiaya oleh PT MPM finance cabang Kendari karena dipercaya bahwa MUH. RAFID dapat menyelesaikan angsuran mobil tersebut pada PT MPM finance cabang Kendari sampai lunas, namun MUH. RAFID hanya melakukan pembayaran beberapa kali saja, dan mobil tersebut sudah tidak ada lagi dalam penguasaan MUH. RAFID sehingga pihak PT MPM

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

finance cabang Kendari tidak bisa melakukan serah terima terhadap kendaraan yang dimaksud ;

- Bahwa pengalihan obyek jaminan fidusia kepada pihak lain yang dilakukan oleh debitur bernama MUH. RAFID dilakukan tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT MPM finance cabang Kendari selaku penerima fidusia atau kreditur, sementara obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKVSEA2JJKO43075, Nomor Mesin 1NRF443228 belum menjadi hak milik debitur bernama MUH. RAFID karena debitur hanya melakukan sewa beli yang artinya sebelum pembayaran angsuran sewa mobil atas mobil tersebut dinyatakan lunas oleh PT MPM finance cabang Kendari selaku pihak penerima fidusia atau kreditur maka mobil masih merupakan sebagian masih milik kreditur, dan kesedian debitur tersebut untuk tidak menndah tangankan obyek jaminan fidusia dituangkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan multiguna nomor 8782018103001170 tanggal 03 Oktober 2018 yang dtanda tangani oleh debitur bernama MUH. RAFID yang salah satunya isinya bahwa debitur dan/atau pemberi jaminan dilarang meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahkan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan barang jaminan kepada pihak ketiga dengan cara atau jalan apapun juga tanpa persetujuan lebih dahulu dari MPM finance,, (Pasal 2 poin 2.3) namun kenyataannya mobil tersebut telah dialihkan oleh pemberi fidusia atau debitur bernama MUH. RAFID tanpa persetujuan tertulis dari PT MPM finance cabang Kendari selaku penerima fidusia.
- Bahwa adapun cara saksi sehingga mengetahui kalau debitur PT MPM finance cabang Kendari bernama MUH. RAFID telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5SEA2JJKO43075, Nomor Mesin 1NRF443228, saksi tidak melihatnya secara langsung namun pada akhir bulan Juni 2019, mantan karyawan PT MPM finance cabang Kendari menyampaikan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5SEA2JJKO43075, Nomor Mesin 1NRF443228 tidak lagi dikuasai MUH. RAFID dan juga MUH. RAFID mengakui setelah saksi mendatangi rumahnya bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1305 HB, Nomor Rangka MHKVSEA2JJKO43075, Nomor Mesin 1NRF443228 telah dialihkannya kepada pihak lain.

- Bahwa dari pengakuan MUH. RAFID, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJKO43075, Nomor Mesin 1NRF443228 dialihkan kepada seseorang bernama RAJIMAN.
- Bahwa Debitur PT MPM finance cabang Kendari bernama MUH. RAFID mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJKO43075, Nomor Mesin 1NRF443228 pada tanggal 03 Oktober 2018 bertempat di dealer Daihatsu Kab. Kolaka, sedangkan waktu debitur bernama MUH. RAFID mengalihkan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJKO43075, Nomor Mesin 1NRF443228, diakui oleh debitur bernama MUH. RAFID pada akhir bulan Juni 2019 bertempat di depan kantor PT MPM finance cabang Kendari atau sesaat setelah MUH. RAFID menyampaikan bahwa 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKVSEA2JJKO43075, Nomor Mesin 1NRF443228 akan ditake over kepada pihak lain.
- Bahwa Debitur bernama bernama MUH. RAFID pernah melakukan pembayaran namun hanya sebanyak 9 (sembilan) kali angsuran saja.
- Bahwa untuk penyebab sehingga pemberi fidusia bernama MUH. RAFID tidak lagi melakukan pembayaran angsuran pada PT MPM finance cabang Kendari dan telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJKO43075, nomor mesin 1NRF113860, tanpa persetujuan tertulis dari PT MPM Finance Cabang Kendari selaku penerima fidusia, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa tindakan yang dilakukan saksi menyampaikan kepada debitur atas nama MUH. RAFID untuk melakukan pembayaran angsuran atau mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5SEA2JJKO43075, Nomor Mesin 1NRF443228.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian kantor PT MPM finance cabang Kendari adalah sekitar Rp 177. 132.000, - (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua rupiah).
 - Bahwa atas Keterangan saksi Terdakwa Membenarkan.
3. DEDEN ATLIR Alias DEDEN, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa setahu saksi terjadinya pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia dan/atau penggelapan tersebut adalah PT MPM finance cabang Kendari, namun yang bertanggung jawab terhadap PT MPM finance cabang Kendari adalah saudara SOSON SONARDI, SE selaku kepala Cabang PT MPM finance kendari sedangkan pelakunya adalah pemberi fidusia atau debitur PT MPM finance cabang Kendari bernama MUH. RAFID.
 - Bahwa pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh MUH. RAFID terhadap PT MPM finance cabang Kendari adalah telah mendapatkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJK043075, Nomor Mesin 1NRF443228 atas nama MUH. RAFID dengan cara sewa beli atau dibiaya oleh PT MPM finance cabang Kendari karena dipercaya bahwa MUH. RAFID dapat menyelesaikan angsuran mobil tersebut pada PT MPM finance cabang Kendari sampai lunas, namun MUH. RAFID hanya melakukan pembayaran beberapa kali saja, dan mobil tersebut sudah tidak ada lagi dalam penguasaan MUH. RAFID sehingga pihak PT MPM finance cabang Kendari tidak bisa melakukan serah terima terhadap kendaraan yang dimaksud, sedangkan pengalihan obyek jaminan fidusia kepada pihak lain yang dilakukan oleh debitur bernama MUH. RAFID dilakukan tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT MPM finance cabang Kendari selaku penerima fidusia atau kreditur, sementara obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJK043075, Nomor Mesin 1NRF443228 belum menjadi hak milik debitur bernama MUH. RAFID karena debitur hanya melakukan sewa beli yang artinya sebelum pembayaran angsuran sewa mobil atas mobil tersebut dinyatakan lunas oleh PT MPM finance

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Kendari selaku pihak penerima fidusia atau kreditur maka mobil masih merupakan sebagian masih milik kreditur, dan kesedian debitur tersebut untuk tidak memindah tangankan obyek jaminan fidusia dituangkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan multiguna nomor 8782018103001170 tanggal 03 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh debitur bernama MUH. RAFID yang salah satunya isinya bahwa "debitur dan/atau pemberi jaminan dilarang meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahkan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan barang jaminan kepada pihak ketiga dengan cara atau jalan apapun juga tanpa persetujuan lebih dahulu dari MPM finance," (Pasal 2 poin 2.3) namun kenyataannya mobil tersebut telah dialihkan oleh pemberi fidusia atau debitur bernama MUH. RAFID tanpa persetujuan tertulis dari PT MPM finance cabang Kendari selaku penerima fidusia.

- Bahwa cara saksi sehingga mengetahui kalau debitur PT MPM finance cabang Kendari bernama MUH. RAFID telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJKO43075, Nomor Mesin 1NRF443228 adalah, karena pada akhir bulan Juni 2019 sekitar pukul 13.00 wita namun untuk hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi, dimana saat itu MUH. RAFID bersama dengan istrinya serta seorang laki-laki yang identitasnya saksi tidak ingat lagi, datang di kantor MPM finance cabang Kendari, kemudian menyampaikan bahwa MUH. RAFID akan melakukan take over sambil menunjuk seseorang yang diakuinya sebagai orang yang akan menerima take over 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJKO43075, Nomor Mesin 1NRF443228 sekaligus orang yang dimaksud MUH. RAFID tersebut menyerahkan berkas, sehingga saat itu pula saksi menyampaikan kepada MUH. RAFID dan juga orang yang akan menerima take Over tersebut, bahwa mobil tersebut tidak dapat dilakukan take over karena orang yang dibawa MUH. RAFID tidak memiliki pekerjaan yang tetap karena seorang sopir mobil, namun pada bulan berikutnya MUH. RAFID tidak lagi melakukan pembayaran angsuran dan ketika dilakukan penagihan oleh kolektor bernama YUYUN, saat itu MUH. RAFID menyampaikan kepada YUYUN bahwa mobil tersebut sudah ditake over kepada pihak lain.
- Bahwa debitur PT MPM finance cabang Kendari bernama MUH. RAFID mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJKO43075, Nomor Mesin 1NRF443228 pada tanggal 03 Oktober 2018 bertempat di dealer Daihatsu Kab. Kolaka, sedangkan waktu debitur bernama MUH. RAFID mengalihkan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJKO43075, Nomor Mesin 1NRF443228 saksi tidak ketahui.

- Sebelumnya saksi tidak mengenal MUH. RAFID, dan saksi tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
 - Bahwa debitur bernama bernama MUH. RAFID pernah melakukan pembayaran namun hanya sebanyak 9 (sembilan) kali angsuran saja.
 - Bahwa untuk penyebab sehingga pemberi fidusia bernama MUH. RAFID tidak lagi melakukan pembayaran angsuran pada PT MPM finance cabang Kendari dan telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJKO43075, nomor mesin 1NRF113860, tanpa persetujuan tertulis dari PT MPM Finance Cabang Kendari selaku penerima fidusia, saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa tindakan yang dilakukan saksi menyampaikan kepada debitur atas nama MUH. RAFID untuk melakukan pembayaran angsuran atau mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJKO43075, Nomor Mesin 1NRF443228.
 - Bahwa kerugian kantor PT MPM finance cabang Kendari adalah sekitar Rp 177.132.000,(seratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua rupiah).
 - Bahwa atas Keterangan saksi Terdakwa Membenarkan.
4. BAKRI Bin PONGO, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :
- Sebelumnya saksi sudah mengenal MUH. RAFID Alias RAFID, dimana MUH RAFID Alias RAFID adalah selain rekan seprofesi saksi selaku guru juga masih keluarga saksi.
 - Saksi mengetahui kalau MUH. RAFID Alias RAFID pernah melakukan pembelian terhadap 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKVSEA2JJKO43075, Nomor Mesin 1NRF443228 dengan dibiayai PT MPM Finance Cabang Kendari.

- Saksi tidak mengetahui waktu MUH. RAFID Alias RAFID melakukan pembelian terhadap 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKVSEA2JJKO43075, Nomor Mesin 1NRF443228 dengan dibiayai PT MPM Finance Cabang Kendari.
- Keberadaan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJKO43075, Nomor Mesin 1NRF443228, saksi tidak ketahui namun pada tahun 2019 namun untuk hari tanggal dan bulan kejadian saksi tidak ingat lagi, mobil tersebut ditake over oleh MUH. RAFID Alias RAFID kepada seorang laki-laki bernama RAJIMAN bertempat di rumah RAJIMAN yang beralamat di Kab. Konawa Utara saksi sehingga mengetahui kalau MUH. RAFID Alias RAFID telah melakukan take over 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJKO43075, Nomor Mesin 1NRF443228 kepada seorang laki-laki bernama RAJIMAN, adalah saksi melihatnya secara langsung, bahkan yang memperkenalkan MUH. RAMID Alias RAFID dengan RAJIMAN adalah SAKSI.
- Ketika MUH. RAFID Alias RAFID mengalihkan dengan cara take over 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJKO43075, Nomor Mesin 1NRF443228, kepada RAJIMAN, saksi tidak mengetahui kalau saat itu MUH. RAFID Alias RAFID melakukannya tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PT MPM Finance cabang Kendari.
- Selain mempertemukan MUH. RAFID Alias RAFID dan RAJIMAN, saksi juga pernah menjadi perantara saat RAJIMAN menyerahkan uang sebesar Rp 6.000.000,(enam juta rupiah) sebagai pengembalian uang muka atau DP kepada MUH. RAFID Alias RAFID, yaitu uang tersebut terlebih dahulu ditransfer oleh RAJIMAN melalui rekening Bank BRI milik saksi kemudian uang | tersebut saksi menariknya lalu saksi serahkan kepada istri MUH. RAFID Alias RAFID.
- Setelah terjadi pengalihan dengan cara take over 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJKO43075, Nomor Mesin 1NRF443228,

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh MUH. RAFID Alias RAFID kepada seorang laki-laki bernama RAJIMAN, saksi mendapatkan keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp 700.000,(tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh MUH. RAFID Alias RAFID.

- Bahwa Atas Keterangan saksi Terdakwa Membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Pernah melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKVSEA2JJKO43075, Nomor Mesin 1NRF443228, dengan dibiayai melalui PT MPM Finance Cabang Kendari.
- Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJKO43075, Nomor Mesin INRF443228 pada tanggal 24 September 2018 bertempat di PT. Daihatsu Kel. Lalombaa Kec. Kolaka Kab. Kolaka.
- PT MPM Finance percaya karena terdakwa mempunyai pekerjaan tetap karena seorang PNS, dan kesediaan terdakwa untuk melakukan pembayaran angsuran sampai lunas serta tidak mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJKO043075, Nomor Mesin INRF443228.
- Tahapan yang terdakwa lalu saat itu adalah awalnya terdakwa mendatangi dealer mobil yang beralamat di Kel. Lalombaa Kec. Kolaka Kab. Kolaka untuk melihat mobil jenis Daihatsu Xenia, dan selanjutnya pihak sales dealer mengambil berkas terdakwa berupa KIP terdakwa dan istri terdakwa bernama JUNAEDA, kartu keluarga, foto kopi buku tabungan, Npwp, slip gaji dan slip pembayaran rekening listrik bulan terakhir bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Jl. Abadi nomor 300 RT 002 RW 005 Kel. Kolakasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka. Kemudian pihak PT MPM Finance cabang Kendari bersamasama dengan sales dealer Daihatsu mendatangi rumah terdakwa kemudian melakukan survei, lalu terdakwa dan istri terdakwa tersebut menanda tangani berkas yang telah dibuatkan oleh pihak PT MPM Finance cabang Kendari sekaligus terdakwa menyerahkan uang muka atau DP sebesar Rp 20.466.000(dua puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada sales dealer Daihatsu, dan beberapa hari kemudian 1 (satu) unit

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJK043075, Nomor Mesin 1NRF443228 diserahkan oleh pihak dealer Daihatsu kepada terdakwa dengan disaksikan oleh pihak PT MPM Finance cabang Kendari.

- Terdakwa tidak mengetahui isi keseluruhan perjanjian yang terdakwa tanda tangani, namun salah satunya ada larangan untuk melakukan take over.
- Untuk jumlah kewajiban yang harus terdakwa bayarkan pada kantor PT MPM Finance adalah sebesar Rp 5.006.000,(lima juta enam ribu rupiah).
- Pernah melakukan pembayaran sebanyak 9 (sembilan) kali dari total keseluruhan 60 (enam puluh) kali angsuran, dan saat ini 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJK043075, Nomor Mesin 1NRF443228 sudah tidak ada dalam penguasaan terdakwa, sebab pada tanggal 26 Juni 2019 telah terdakwa alihkan dengan cara take over kepada seorang lakilaki bernama YOS namun pengalihan tersebut melalui RAJIMAN.
- Saat dialihkan RAJIMAN mengetahui kalau mobil tersebut belum lunas dan masih dalam proses diangsur pada PT MPM Finance Cabang Kendari.
- Saat mengalihkan mobil tersebut, terdakwa tidak memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu pihak PT MPM Finance Cabang Kendari selaku penerima fidusia namun pengalihan tersebut terjadi di kantor PT MPM finance cabang Kendari dan diketahui oleh karyawan PT MPM finance cabang Kendari. –
- awalnya pada tanggal 24 September 2018 terdakwa patkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R rty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, mor Rangka MHKV5EA2JJK043075, Nomor Mesin 1NRF443228 bertempat di dealer Daihatsu Kolaka setelah terdakwa mendapatkan fasilitas atau dibiayai oleh PT MPM finance cabang Kendari setelah terdakwa membayar DP sebesar Rp 20.466.000,(dua puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan saat itu sekaligus terdakwa melakukan pembayaran angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran sebesar Rp 37.642.500,(tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah). Kemudian pada angsuran ke delapan terdakwa mengalami hambatan keuangan sehingga tidak dapat lagi melakukan pembayaran angsuran pada kantor PT MPM finance

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Kendari dan masalah terdakwa tersebut diketahui oleh teman terdakwa bernama BAKRI, dan saat itu teman terdakwa bernama BAKRI memberikan terdakwa solusi dengan mengatakan bahwa BAKRI memiliki teman bernama RAJIMAN yang siap melanjutkan kredit atau siap menerima take over. Setelah 2 (dua) hari kemudian terdakwa bersama istri terdakwa dan BAKRI mendatangi rumah RAJIMAN yang terletak di Kab. Konawe, dan setelah terdakwa bertemu dengan RAJIMAN, kemudian terdakwa menyampaikan kepada RAJIMAN bahwa terdakwa sudah tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran dan posisi terdakwa sudah menunggak selama 2 (dua) bulan, dan saat itu pula RAJIMAN berkata yang akan melanjutkan pembayaran angsuran terdakwa adalah teman RAJIMAN bernama YOS namun untuk tunggakan angsuran terdakwa selama 2 (dua) bulan akan ditalangi oleh RAJIMAN dan juga RAJIMAN mengatakan akan mengganti uang muka terdakwa sebesar Rp 16.012.000, (enam belas juta dua belas ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan, masih dalam hari yang sama bersama istri terdakwa, BAKRI, YOS, RAJIMAN dan istri RAJIMAN mendatangi kantor PT MPM finance cabang Kendari kemudian terdakwa bersama istri terdakwa bernama JUNAEDA dan YOS masuk didalam kantor PT MPM finance cabang Kendari, lalu terdakwa langsung melakukan pembayaran angsuran dengan menggunakan uang yang diserahkan RAJIMAN sekaligus terdakwa menyampaikan kepada karyawan bahwa akan melakukan take over sambil menunjuk YOS sebagai orang yang akan menerima take over, dan disaat yang bersamaan YOS menyerahkan berkasnya kepada pihak PT MPM finance cabang Kendari. Setelah YOS menyerahkan berkas kepada karyawan PT MPM finance cabang Kendari, kemudian karyawan PT MPM finance cabang Kendari mengatakan kepada terdakwa bahwa pihak kantor PT MPM finance akan melakukan survei terlebih dahulu terhadap kelayakan YOS yang akan menerima take over tersebut, namun setelah keluar dari kantor PT MPM finance terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJKO43075, Nomor Mesin INRF443228 kepada RAJIMAN oleh karena saat itu RAJIMAN mengatakan kepada terdakwa bahwa sudah tidak ada lagi masalah meskipun belum dilakukan survei, dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan istri terdakwa, RAJIMAN, istri RAJIMAN, YOS menuju rumah Rajiman dan sesampainya

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah RAJIMAN saat itu RAJIMAN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 10.012.000,(sepuluh juta dua belas ribu rupiah) lalu terdakwa bersama RAJIMAN dan BAKRI bertanda tangan pada kwitansi yang ditulis oleh RAJIMAN.

- Penyebab sehingga terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5SEA2JJKO43075, Nomor Mesin 1NRF443228 karena saat itu terlapor tidak sanggup lagi melanjutkan pembayaran angsuran pada kantor PT MPM Finance Cabang Kendari.
- Kesepakatan terdakwa dan RAJIMAN adalah bahwa RAJIMAN menggantikan uang muka atau DP terlapor sebesar Rp. 16.012.000, (enam belas juta dua belas ribu rupiah), dan juga RAJIMAN melanjutkan angsuran mobil tersebut pada kantor PT MPM Finance Cabang Kendari.
- Terdakwa menerima DP namun pembayaran tersebut tidak sekaligus melainkan pertama terlapor terima secara tunai dari RAJIMAN sebesar Rp 10.012.000,(sepuluh juta dua belas ribu rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp 6. 000. 000,(enam juta rupiah) diserahkan oleh BAKRI kepada istri terdakwa.
- Ketika menyerahkan mobil terdakwa mempunyai bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Juni 2019, yang terdakwa tanda tangani bersama bersama oleh BAKRI dan RAJIMAN yang isinya bahwa MUH RAFID telah menerima uang sebesar Rp 10.012.000,(sepuluh juta dua belas ribu rupiah) untuk pembayaran panjar satu unit mobil DT 1305HB juga sebagai DP dan sisa yang belum dilunasi sebanyak Rp 6.000.000, - (enam juta rupiah) dari bpk YOS ASRUDIN.
- Bahwa pada saat terdakwa dan sdr. Yos berada di dalam kantor PT MPM Finance terdakwa lantas menuju ke kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi Sdr. Yos menyampaikan bahwa urusan terkait pengalihan kendaraan tersebut sudah selesai sehingga terdakwa dan Sdr. Yos menuju ke kendaraan yang digunakan, kemudian Sdr. Rajiman juga mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi masalah meskipun belum dilakukan survey.
- Bahwa terdakwa karena terdakwa tidak pernah melakukan kegiatan Take over sehingga membuat terdakwa merasa percaya dengan apa yang dikatakan oleh Sdr. Yos dan Sdr. Rajiman, sehingga mengalihkan unit tersebut tanpa persetujuan resmi dari PT MPM Finance Cabang Kota Kendari.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap foto kopy formulir permohonan pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT MPM finance dengan nomor registrasi 878180900783 yang ditanda tangani oleh MUH. RAFID selaku pemohon, beserta kelengkapan lain berupa 1 (satu) lembar foto kopy kartu tanda penduduk atas nama MUH. RAFID, 1 (satu) lembar foto kopy kartu tanda penduduk atas nama JUNAEDAH, 1 (satu) lembar foto kopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga MUH. RAFID, 1 (satu) lembar foto kopy surat keputusan gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 821.2/1522 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil daerah gubernur Sulawesi Tenggara, 1 (satu) lembar foto kopy NPWP atas nama MUH. RAFID, 1 (satu) lembar foto kopy daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS guru SD se Kab. Kolaka periode bulan Agustus 2018, 1 (satu) lembar foto kopy surat keterangan usaha, dan 1 (satu) lembar foto kopy print out buku tabungan bank BRI atas nama pemilik MUH. RAFID.
- 1 (satu) rangkap foto kopy MAP marketing MPM dengan nomor : M-025228 dan nomor registrasi 878180900783, beserta 1 (satu) lembar foto kopy peta lokasi dengan konsumen atas nama MUH. RAFID.
- 1 (satu) rangkap foto kopy syarat-syarat umum perjanjian pembiayaan MPM finance dengan nomor perjanjian 8782018103001170.
- 1 (satu) rangkap foto kopy perjanjian pembiayaan multiguna MPM finance, tanggal 03 Oktober 2018, dengan nomor 8782018103001170, yang ditanda tangani oleh MUH. RAFID selaku debitur, JUNAEDAH selaku pasangan debitur dan SOSON SONARDI selaku pihak PT Mitra Pinasthika Mustika Finance.
- 1 (satu) lembar foto kopy kwitansi tanggal 29 September 2018 yang isinya bahwa sudah diterima dari MUH. RAFID uang sebesar Rp 46.118.000, (empat puluh enam juta seratus delapan belas ribu rupiah) untuk pembayaran down payment Daihatsu great new Xenia R. MT. Sport warna silver TH 2018 No. Rangka MHKV5EA2JJKO43075, No. Mesin 1NRF443228 dan kwitansi tanggal 29 September 2018 yang isinya bahwa sudah diterima dari PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE A04. MUH. RAFID uang sebesar Rp 177.132.000, (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua rupiah) untuk pelunasan Daihatsu great new Xenia

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. MT. Sport warna silver TH 2018 No. Rangka MHKV5EA2JJKO43075, No. Mesin INRF443228.

- 1 (satu) buah foto kopy akta jaminan fidusia tanggal 01 November 2018, nomor 18, kreditur PT. MPM finance dan debitur Muh. Rafid.
- 1 (satu) lembar print out sertifikat jaminan fidusia nomor "W27.00056574.AH.05.01 TAHUN 2018 yang ditanda tangani oleh SOFYAN, S.Sos., S.H., M.H. selaku kepala kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia wilayah Sulawesi Tenggara.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 25 Juni 2019, yang ditanda tangani oleh MUH. RAFID selaku yang menerima dan juga ditanda tangani oleh BPK BAKRI dan RAJIMAN selaku saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa Muh. Rafid alias Rafid, pada tanggal 26 Juni 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di PT MPM Finance cabang kendari, berawal pada tanggal 03 oktober 2018 terdakwa MUH. RAFID Alias RAFID melakukan pembelian barang berupa 1 (satu) Unit mobil Merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJKO43075 Nomor Mesin 1NRF443228 atas nama terdakwa melalui pembiayaan PT MPM Finance Cabang Kendari dengan Nomor Kontrak 8782018103001170 tanggal 03 Oktober 2018 dengan angsuran setiap bulanya sebesar 5.006.000,(lima juta enam ribu rupiah) selanjutnya PT MPM Finance Cabang Kendari melakukan Survey terhadap berkas dan alamat tempat tinggal terdakwa telah layak dan dipercaya dapat menyelesaikan angsuran 1 (satu) Unit mobil tersebut pada PT MPM Finance Cabang Kendari sampai lunas sehingga terdakwa dan PT MPM Finance Cabang Kendari mengadakan perjanjian pembiayaan yang sebagian isinya yaitu : "Debitur dan atau pemberi jaminan dilarang meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahkan, mengalihkan, menjaminkan, atau menyerahkan penguasaan barang jaminan kepada pihak ketiga dengan cara atau jalan apapun juga tanpa persetujuan lebih dahulu dari PT MPM Finance Cabang Kendari.
2. Bahwa benar selanjutnya pembelian kredit 1 (satu) Unit mobil Merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJKO43075 Nomor Mesin 1NRF443228 tersebut dibuatkan akta jaminan fidusia melalui Notaris ANDI AULIA J,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,M.Kn sehingga terbit akta jaminan fidusia dengan nomor akta 18 tanggal 01 November 2018, lalu dibuatkan sertifikat jaminan fidusia melalui Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sulawesi Tenggara sehingga terbit sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W27.00056574.AH.05.01 TAHUN 2018, tanggal 12 November 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sulawesi Tenggara bernama SOFYAN, S.Sos, S.H., M.H.

3. Bbaha benar setelah 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJKO43075 Nomor Mesin 1NRF443228 dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa melakukan pembayaran angsuran kepada Pihak PT MPM Finance Cabang Kendari sebanyak 9 (sembilan) kali dan untuk pembayaran selanjutnya terdakwa tidak sanggup lagi membayarnya sehingga pada tanggal 26 Juni 2019 terdakwa alihkan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5SEA2JIKO43075 Nomor Mesin 1NRF443228 tersebut dengan cara take Over kepada saudara YOS namun Pengalihan tersebut melalui saudara RAJIMAN. Baha saat mengalihkan 1 (satu) unit mobil tersebut, terdakwa tidak memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT MPM Finance Cabang Kendari selaku penerima fidusia, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Jo pasal 23 ayat 2 UU republik Indonesia No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pemberi Fidusia:
2. Unsur Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Pemberi Fidusia:

Menimbang, bahwa pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Menimbang bahwa pemberi fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia nomor "W27.00056574.AH.05.01 TAHUN 2018 yang ditanda tangani oleh SOFYAN, S.Sos., S.H., M.H. selaku kepala kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia wilayah Sulawesi Tenggara adalah MUH. RAFID ALIAS RAFID, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa terdakwa Muh. Rafid alias Rafid, pada tanggal 26 Juni 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di PT MPM Finance cabang kendari, berawal pada tanggal 03 oktober 2018 terdakwa MUH. RAFID Alias RAFID melakukan pembelian barang berupa 1 (satu) Unit mobil Merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKVSEA2JJKO43075 Nomor Mesin 1NRF443228 atas nama terdakwa melalui pembiayaan PT MPM Finance Cabang Kendari dengan Nomor Kontrak 8782018103001170 tanggal 03 Oktober 2018 dengan angsuran setiap bulanya sebesar 5.006.000,(lima juta enam ribu rupiah) selanjutnya PT MPM Finance Cabang Kendari melakukan Survey terhadap berkas dan alamat tempat tinggal terdakwa telah layak dan dipercaya dapat menyelesaikan angsuran 1 (satu) Unit mobil tersebut pada PT MPM Finance Cabang Kendari sampai lunas sehingga terdakwa dan PT MPM Finance Cabang Kendari mengadakan perjanjian pembiayaan yang sebagian isinya yaitu : "Debitur danfatau pemberi jaminan dilarang meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahkan, mengalihkan, menjaminkan, atau menyerahkan penguasaan barang jaminan kepada pihak ketiga dengan cara atau jalan apapun juga tanpa persetujuan lebih dahulu dari PT MPM Finance Cabang Kendari.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pembelian kredit 1 (satu) Unit mobil Merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJKO43075 Nomor Mesin 1NRF443228 tersebut dibuatkan akta jaminan fidusia melalui Notaris ANDI AULIA J, SH.,M.Kn sehingga terbit akta jaminan fidusia dengan nomor akta 18 tanggal 01 November 2018, lalu dibuatkan sertifikat jaminan fidusia melalui Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sulawesi Tenggara sehingga terbit sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W27.00056574.AH.05.01 TAHUN 2018, tanggal 12 November 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sulawesi Tenggara bernama SOFYAN, S.Sos, S.H., M.H.

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5EA2JJKO43075 Nomor Mesin 1NRF443228 dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa melakukan pembayaran angsuran kepada Pihak PT MPM Finance Cabang Kendari sebanyak 9 (sembilan) kali dan untuk pembayaran selanjutnya terdakwa tidak sanggup lagi membayarnya sehingga pada tanggal 26 Juni 2019 terdakwa alihkan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia-R Sporty warna silver dengan Nomor Polisi DT 1305 HB, Nomor Rangka MHKV5SEA2JIKO43075 Nomor Mesin 1NRF443228 tersebut dengan cara take Over kepada saudara YOS namun Pengalihan tersebut melalui saudara RAJIMAN. Bahwa saat mengalihkan 1 (satu) unit mobil tersebut, terdakwa tidak memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT MPM Finance Cabang Kendari selaku penerima fidusia, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan terdakwa adalah satu-satunya orang yang mencari nafkah untuk keluarga dan terdakwa ada itikad baik sebelum jaminan dialihkan kepada temannya terdakwa datang ke Kantor Finance dengan tujuan mau mengalihkan jaminan berupa mobil, terdakwa menyerahkan jaminan tersebut di Kantor finance akan tetapi terdakwa tidak menindak lanjutnya, terhadap hal tersebut, Majelis berpendapat terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu ;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Jo pasal 23 ayat 2 UU republik Indonesia No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap foto kopy formulir permohonan pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT MPM finance dengan nomor registrasi 878180900783 yang ditanda tangani oleh MUH. RAFID selaku pemohon, beserta kelengkapan lain berupa 1 (satu) lembar foto kopy kartu tanda penduduk atas nama MUH. RAFID, 1 (satu) lembar foto kopy kartu tanda penduduk atas nama JUNAEDAH, 1 (satu) lembar foto kopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga MUH. RAFID, 1 (satu) lembar foto kopy surat keputusan gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 821.2/1522 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil daerah gubernur Sulawesi Tenggara, 1 (satu) lembar foto kopy NPWP atas nama MUH. RAFID, 1 (satu) lembar foto kopy daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS guru-guru SD se Kab. Kolaka periode bulan Agustus 2018, 1 (satu) lembar foto kopy surat keterangan usaha, dan 1 (satu) lembar foto kopy print out buku tabungan bank BRI atas nama pemilik MUH. RAFID.
- 1 (satu) rangkap foto kopy MAP marketing MPM dengan nomor : M-025228 dan nomor registrasi 878180900783, beserta 1 (satu) lembar foto kopy peta lokasi dengan konsumen atas nama MUH. RAFID.
- 1 (satu) rangkap foto kopy syarat-syarat umum perjanjian pembiayaan MPM finance dengan nomor perjanjian 8782018103001170.
- 1 (satu) rangkap foto kopy perjanjian pembiayaan multiguna MPM finance, tanggal 03 Oktober 2018, dengan nomor 8782018103001170, yang ditanda tangani oleh MUH. RAFID selaku debitur, JUNAEDAH selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan debitur dan SOSON SONARDI selaku pihak PT Mitra Pinasthika Mustika Finance.

- 1 (satu) lembar foto kopy kwitansi tanggal 29 September 2018 yang isinya bahwa sudah diterima dari MUH. RAFID uang sebesar Rp 46.118.000, (empat puluh enam juta seratus delapan belas ribu rupiah) untuk pembayaran down payment Daihatsu great new Xenia R. MT. Sport warna silver TH 2018 No. Rangka MHKV5EA2JJKO43075, No. Mesin 1NRF443228 dan kwitansi tanggal 29 September 2018 yang isinya bahwa sudah diterima dari PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE A04. MUH. RAFID uang sebesar Rp 177.132.000, (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua rupiah) untuk pelunasan Daihatsu great new Xenia R. MT. Sport warna silver TH 2018 No. Rangka MHKV5EA2JJKO43075, No. Mesin 1NRF443228.
- 1 (satu) buah foto kopy akta jaminan fidusia tanggal 01 November 2018, nomor 18, kreditur PT. MPM finance dan debitur Muh. Rafid.
- 1 (satu) lembar print out sertifikat jaminan fidusia nomor "W27.00056574.AH.05.01 TAHUN 2018 yang ditanda tangani oleh SOFYAN, S.Sos., S.H., M.H. selaku kepala kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia wilayah Sulawesi Tenggara.

Dikembalikan Kepada PT MPM Finance Cabang kendari melalui saksi Soson Sonardi, SE. dan 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 25 Juni 2019, yang ditanda tangani oleh MUH. RAFID selaku yang menerima dan juga ditanda tangani oleh BPK BAKRI dan RAJIMAN selaku saksi yang isinya bahwa telah terima dari BPK YOS ASRUDIN uang sejumlah Rp 10.012.000, (sepuluh juta dua belas ribu rupiah) untuk pembayaran panjar satu unit mobil DT 1305 HB sebagai DP dan sisa yg belum dilunasi sebanyak Rp.6.000.000, (enam juta rupiah). **Dikembalikan Kepada terdakwa**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Menimbulkan kerugian PT MPM Finance Cabang Kota Kendari.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dipersidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berniat melakukan Take Over Secara Resmi Namun terdakwa terpedaya oleh Sdr. Yos dan Sdr. Rajiman.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Jo pasal 23 ayat 2 UU republik Indonesia No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. RAFID ALIAS RAFID** bersalah melakukan tindak pidana “**mengalihkan, kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana **pasal 36 Jo pasal 23 ayat 2 UU republik Indonesia No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 bulan**, pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa terkecuali dalam tempo masa percobaan yang lamanya 9 (sembilan) bulan terdakwa melakukan perbuatan pidana lagi dan denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) rangkap foto kopy formulir permohonan pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT MPM finance dengan nomor registrasi 878180900783 yang ditanda tangani oleh MUH. RAFID selaku pemohon, beserta kelengkapan lain berupa 1 (satu) lembar foto kopy kartu tanda penduduk atas nama MUH. RAFID, 1 (satu) lembar foto kopy katu tanda penduduk atas nama JUNAEDAH, 1 (satu) lembar foto kopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga MUH. RAFID, 1 (satu) lembar foto kopy surat keputusan gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 821.2/1522 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil daerah gubernur Sulawesi Tenggara, 1 (satu) lembar foto kopy NPWP atas nama MUH. RAFID, 1 (satu) lembar foto kopy daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS guru-guru SD se Kab. Kolaka periode bulan Agustus 2018, 1 (satu) lembar foto kopy surat keterangan usaha, dan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar foto kopy print out buku tabungan bank BRI atas nama pemilik MUH. RAFID.

- 1 (satu) rangkap foto kopy MAP marketing MPM dengan nomor : M-025228 dan nomor registrasi 878180900783, beserta 1 (satu) lembar foto kopy peta lokasi dengan konsumen atas nama MUH. RAFID.
- 1 (satu) rangkap foto kopy syarat-syarat umum perjanjian pembiayaan MPM finance dengan nomor perjanjian 8782018103001170.
- 1 (satu) rangkap foto kopy perjanjian pembiayaan multiguna MPM finance, tanggal 03 Oktober 2018, dengan nomor 8782018103001170, yang ditanda tangani oleh MUH. RAFID selaku debitur, JUNAEDAH selaku pasangan debitur dan SOSON SONARDI selaku pihak PT Mitra Pinasthika Mustika Finance.
- 1 (satu) lembar foto kopy kwitansi tanggal 29 September 2018 yang isinya bahwa sudah diterima dari MUH. RAFID uang sebesar Rp 46.118.000,(empat puluh enam juta seratus delapan belas ribu rupiah) untuk pembayaran down payment Daihatsu great new Xenia R. MT. Sport warna silver TH 2018 No. Rangka MHKV5EA2JJKO43075, No. Mesin 1NRF443228 dan kwitansi tanggal 29 September 2018 yang isinya bahwa sudah diterima dari PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE A04. MUH. RAFID uang sebesar Rp 177.132.000,(seratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua rupiah) untuk pelunasan Daihatsu great new Xenia R. MT. Sport warna silver TH 2018 No. Rangka MHKV5EA2JJKO43075, No. Mesin INRF443228.
- 1 (satu) buah foto kopy akta jaminan fidusia tanggal 01 November 2018, nomor 18, kreditur PT. MPM finance dan debitur Muh. Rafid.
- 1 (satu) lembar print out sertifikat jaminan fidusia nomor "W27.00056574.AH.05.01 TAHUN 2018 yang ditanda tangani oleh SOFYAN, S.Sos., S.H., M.H. selaku kepala kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia wilayah Sulawesi Tenggara.

Dikembalikan Kepada PT MPM Finance Cabang kendari melalui saksi Soson Sonardi, SE.

- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 25 Juni 2019, yang ditanda tangani oleh MUH. RAFID selaku yang menerima dan juga ditanda tangani oleh BPK BAKRI dan RAJIMAN selaku saksi yang isinya bahwa telah terima dari BPK YOS ASRUDIN uang sejumlah Rp 10.012.000,(sepuluh juta dua belas ribu rupiah) untuk pembayaran panjar satu unit mobil DT 1305 HB sebagai DP dan sisa yg belum

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilunasi sebanyak Rp.6.000.000,(enam juta rupiah). **Dikembalikan
Kepada terdakwa**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2021, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elly Sartika Achmad, S.H., M.H., Harwansah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang teleconference terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tombu, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Tombu, SH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Kdi